



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Pemberian Gelar Profesi Oleh Perguruan Tinggi**

- Pemohon** : Sabela alias Sabela Gayo
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pemberian gelar profesi oleh Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diatur Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; hak untuk hidup dan mempertahankan hidup yang diatur Pasal 28A UUD 1945; hak mengembangkan diri yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; dan hak memajukan diri yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Februari 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Pengadaan dan sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa perihal ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon bertali-temali dengan pokok permohonan. Dengan demikian, kedudukan hukum Pemohon pun baru dapat ditentukan setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan, setelah Mahkamah menelaah dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa norma-norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian semua berkenaan dengan pendidikan profesi, oleh karena itu jika dihubungkan dengan petitum, maka permohonan demikian sama artinya dengan permohonan kepada

Mahkamah untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan bagian dari jenis pendidikan dan karena itu negara (Pemerintah) tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi sehingga tidak berwenang pula menjatuhkan sanksi (*in casu* sanksi pidana) terhadap pelanggaran tertentu yang berkait dengan pendidikan profesi dimaksud. Jalan pikiran demikian sama sekali tidak dapat diterima. Mahkamah tidak menemukan referensi maupun bukti yang disertakan oleh Pemohon yang secara pedagogi dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan bagian dari jenis pendidikan. Bahkan andaipun bukti demikian ada, *quod non*, hal itu pun tidak serta-merta berarti norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Klaim Pemohon bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan memberi gelar profesi bukan saja tidak dapat diterima oleh kaidah penalaran hukum (*legal reasoning*), baik penalaran yang didasarkan atas asas (*principle-based reasoning*) maupun penalaran yang didasarkan atas aturan (*rule-based reasoning*), karena didasarkan atas proposisi yang semata-mata bertolak dari asumsi, melainkan juga bertentangan dengan kaidah UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara (*in casu* Pemerintah) untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem guna memenuhi hak konstitusional setiap warga negara. Dengan pertimbangan demikian bukan berarti bahwa organisasi profesi tidak boleh menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, kecuali undang-undang secara tegas menyatakan lain. Dalam kaitan ini Mahkamah penting menegaskan bahwa Pemohon harus mampu membedakan antara pendidikan profesi yang merupakan kewenangan perguruan tinggi dengan pelatihan-pelatihan yang berkait dengan profesi tertentu yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi profesi;

Mahkamah berpendapat norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; tidak pula melanggar hak Pemohon untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945; juga tidak melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, maupun hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* justru pada dasarnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara dan setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, serta Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Mahkamah selanjutnya menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasal 15 UU sisdiknas tidak berbicara tentang kewenangan melainkan hanya mengatur tentang jenis pendidikan. Tidak mungkin suatu norma undang-undang yang tidak mengatur tentang kewenangan merugikan hak konstitusional seseorang atau suatu pihak. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan sekaligus tidak koheren sehingga tidak beralasan menurut hukum;
- b. Mahkamah tidak menemukan argumentasi di mana letak pertentangan norma Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas dengan UUD 1945. Sebagai lembaga pendidikan, justru aneh jika perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi. Norma *a quo* sama sekali tidak menghalangi Pemohon untuk melaksanakan aktivitas demikian sepanjang hal itu merupakan aktivitas yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- c. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk menyelenggarakan PKPP dan PAHKP, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon bertumpu pada proposisi berupa asumsi bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan bahwa organisasi profesilah yang berwenang menyelenggarakan pendidikan demikian yang menurut Mahkamah proposisi yang berupa asumsi demikian hanyalah klaim yang secara konstitusional tidak berdasar maka dengan sendirinya dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas adalah tidak beralasan menurut hukum;
- d. Tidak ada hal yang keliru dengan rumusan Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas Ketentuan ini adalah konsekuensi logis dari kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi. Karena itu, tidak ada pertentangannya dengan UUD 1945;
- e. Dicantumkannya ketentuan pidana dalam dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas adalah untuk menjamin penataan terhadap norma tertentu dalam UU Sisdiknas yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana dimaksud. Terlepas dari persoalan jenis sanksi pidana yang diancamkan, pencantuman sanksi pidana demikian adalah konstitusional karena telah memenuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, khususnya asas *nullum delictum nulla poena sine lege praevia*, *nullum delictum nulla poena sine lege scripta*, *nullum delictum nulla poena sine lege certa*, dan *nullum delictum nulla poena sine lege stricta*. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat pemerintah seharusnya menertibkan pencantuman dan penggunaan gelar-gelar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, hingga Mahkamah selesai memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan tidak ditemukan penegasan apakah Pemohon dalam mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya dimaksud bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia atautkah sebagai badan hukum (*in casu* APPI). Karena di satu pihak Pemohon menekankan kualifikasinya sebagai Ketua APPI, sementara di pihak lain terdapat pula argumentasi yang menekankan sebagai perorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Keadaan demikian telah menjadikan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaiupun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Sisdiknas yang dimohonkan pengujian tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon selebihnya. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.